



Perwujudan Keluarga Sakinah Melalui Perencanaan Keuangan Keluarga Secara Syariah

Muhammad As'ad Dzarul Ghifari

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Rini Puji Astuti

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Putri Sella Enjelita

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Alamat: Jl. Mataram No. 1, Karang Miuwo, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
Jawa Timur 68136

Korespondensi penulis: muhammadasaddzarulghifary@gmail.com, rinipuji.astuti111983@gmail.com,
putrisela041@gmail.com

Abstrak. *This study examines the role of household financial planning based on sharia principles in forming a harmonious family. Using a qualitative descriptive approach through literature studies, this study found that financial management in accordance with maqashid sharia includes determining the source and use of assets appropriately, preparing a budget based on a sharia priority scale, and implementing halal and haram values in family financial transactions. The application of this concept not only maintains the balance of the family's economy, but also contributes to achieving spiritual and material well-being. Several important stages in sharia financial planning such as financial check-ups, budgeting, risk management, and effective inheritance planning.*

Keywords: *Sakinah family; Islamic finance; financial planning*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji peran perencanaan keuangan rumah tangga yang berlandaskan prinsip syariah dalam membentuk keluarga yang sakinah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan keuangan sesuai maqashid syariah, mencakup penentuan sumber dan penggunaan harta secara tepat penyusunan anggaran berdasarkan skala prioritas syariah, serta penerapan nilai halal dan haram dalam transaksi keuangan keluarga. Penerapan konsep ini tidak hanya menjaga keseimbangan ekonomi keluarga, tetapi juga berkontribusi pada tercapainya kesejahteraan spiritual dan materi. Beberapa tahapan penting dalam perencanaan keuangan syariah seperti financial check-up, penyusunan anggaran, manajemen resiko, dan perencanaan waris yang efektif.

Kata Kunci: *Keluarga sakinah; keuangan syariah; perencanaan keuangan*

PENDAHULUAN

Harta dalam bahasa arab adalah al mall yang artinya benda atau harta dalam istilah dalam islam adalah lebih cenderung terhadap hak kepemilikan seseorang, yang sebenarnya haqiqat kepemilikan setiap benda hanyalah milik Allah swt. amun demikian pengertian kepemilikan suatu harta ataupun benda di setiap manusia diartikan sebagai karunia atau titipan yang bersifat relevan atau sementara yang mana suatu saat akan berpindah tangan ataupun pindah tempat (M. Masrur., 2017). Harta termasuk suatu dari tiga hal yang wajib dijaga oleh setiap umat muslim seperti yang diriwayatkan oleh (Imam Bukhori dan Imam Muslim). Karena rujukan hadis inilah rata rata setiap muslim terkena kewajiban dalam menjaga hartanya baik individu, klompok, maupun dalam mengelola ekonomi dalam keluarga.

Devinisi keluarga tidak bisa hanya tertuju pada hubungan seorang laki laki dan perempuan tanpa ada ikatan pernikahan, karena itulah sebuah hubungan jika ingin menjadi

keluarga maka harus ada tali pernikahan (akad nikah) dalam suatu keluarga (A. Kholik, 2019).

Ketika sudah dalam jalinan pernikahan mestinya mereka menginginkan rumah tangganya menjadi Sakinah mawadah waarrohmah, yang mana artinya memiliki rasa tenang dan bahagia sedangkan untuk mewujudkan itu semua dari kedua belah pihak antara laki laki dan Perempuan harus memiliki kasih sayang dan memiliki pengertian satu sama lain dan disatu sisi mestinya walaupun sudah bahagia keduanya ataupun tentram sekalipun selalu ada yang namanya problem yang berdampak negatif bahkan berujung pada perceraian keluarga. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan perceraian salah satunya yaitu faktor ekonomi.

Sesuai dengan tema yang ada bahwasanya pengelolaan ekonomi atau keuangan dalam rumah tangga harus benar benar termenej dengan baik demi keharmonisan dan ketentraman keluarga kedepannya. Menurut hukum islam bahwasannya dalam setiap ekonomi keluarga ada tiga harta yaitu harta suami, harta istri dan harta anak yang mana sering banyak disalah fahami bahwasannya harta suami juga termasuk hartanya seorang istri, yang mana ahirnya tidak sedikit seorang istri dalam suatu rumah tangga berani menggunakan harta suaminya dengan sedikit royal bahkan tidak sedikit pula seorang istri menggunakan harta suaminya dengan berlebihan demi memuaskan keinginan. Padahal dalam hukum islam seorang istri hanya berkewajiban menggunakan harta suami sekedar nafaqoh yg diberikan suami selebihnya seorang istri tidak berhak atas harta suaminya (Tufik dkk, 2021).

Oleh karena itu perlu bagi suami istri mengetahui dan bisa mengatur ekonominya dengan sebaik mungkin memandang kewajiban nafaqoh dan istri yang dinafkahnya memiliki batasan masing masing diantara keduanya.

Dalam hal ini perlu didalam sebuah keluarga dibutuhkan untuk mengatur ekonominya, salah satunya dengan mengatur perencanaan keuangan. Apa itu perencanaan keuangan? Perencanaan keuangan adalah seni mengelola keuangan keluarga baik dilakukan oleh individu atau keluarga dalam mencapai tujuan yg bermanfaat sehingga menjadikan keluarga tersebut bahagia (Widya, 2020).

Belum lengkap rasanya jika seorang muslim hanya mengelola uang dalam suatu keluarga tanpa menggunakan hukum yang telah disyariatkan karena dalam islam makanan itu ada yang halal (boleh dikonsumsi) dan ada juga yang haram (tidak boleh dikonsumsi). Maka seharusnya adalah pengelolaan keuangan syariah, yaitu seni mengelola keuangan dan mengendalikan keuangan dengan tujuan yg efektif dan bermanfaat dengan membedakan antara keinginan dan kebutuhan, halal dan haramnya suatu barang dan antara maqosid dan mafsadahnya demi mewujudkan tingkatan fahlah dalam perekonomian suatu keluarga dan menjadi keluarga yang sakinah (Ahmad Jalil, 2019).

Tujuan penelitian ini untuk menyempurnakan pengelolaan keluarga bagi seorang yg telah lama menjalin hubungan pernikahan dan menjadi rujukan bagi seorang yang baru menjalin hubungan rumah tangga supaya kedepannya memberikan wawasan mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dalam rumah tangga, menyampaikan pengetahuan tentang pentingnya merencanakan tentang setiap pengeluaran dengan baik, baik yang bersifat rutin seperti belanja kebutuhan harian, maupun yang tidak rutin. Demi mewujudkan keluarga yang sakinah dan bahagia (Evi dkk, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mendiskripsikan lebih mendalam mengenai bagaimana perencanaan keuangan syariah dapat mewujudkan keluarga sakinah, dengan teknik pengumpulan data berdasarkan library research (studi pustaka) yaitu penelitian yang digunakan dengan menggunakan literatur berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam Islam, keluarga sakinah menjadi salah satu pilar penting didalam menciptakan keluarga yang damai, bahagia dan saling suport. Selaras dengan sabda Rasulullah SAW tentang rumah tangga, ialah “Baiti Jannati” artinya rumahku adalah surgaku, menjelaskan bahwa pentingnya rumah tangga yang damai dan bahagia. Untuk mewujudkan tersebut perlu adanya pemahaman mengenai penyusunan perencanaan keuangan keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Perencanaan keuangan syariah adalah proses penyusunan strategi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dengan cara mengelola dan mengumpulkan kekayaan secara terencana, menyeluruh dan terintegrasi, baik untuk tujuan jangka pendek maupun jangka panjang, serta mencakup kepentingan dunia dan akhirat (Ade dan Rizqa, 2022). Perencanaan keuangan syariah bukan sekedar strategi mengatur keuangan, tetapi merupakan bagian dari ikhtiar untuk merancang kehidupan yang lebih baik secara menyeluruh. Proses ini bertujuan untuk menghimpun dan mengelola kekayaan secara terstruktur, tidak hanya demi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga untuk mencapai cita-cita jangka panjang, baik dalam konteks duniawi maupun ukhrawi.

Dalam perencanaan keuangan syariah harus berlandaskan pada nilai-nilai islam, seperti keadilan, kejujuran, dan keberkahan. Oleh karena itu, segala bentuk keputusan finansial perlu menjauhi unsur riba, gharar, maupun maisir. Perencanaan ini mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti pengelolaan pemasukan dan pengeluaran, dengan perencanaan investasi yang halal, hingga pengalokasian harta untuk zakat, infak dan wakaf.

Perencanaan keuangan dalam islam disusun berdasarkan kebutuhan yang diprioritaskan sesuai dengan maqashid syariah, yakni dharuriyat (kebutuhan pokok, hajjiyat (pendukung), dan tahsaniyyat (pelengkap). Tujuannya bukan hanya untuk menjaga kestabilan dan kecukupan finansial sehari-hari, tetapi juga untuk meningkatkan kondisi keuangan secara bertahap hingga mencapai target yang telah ditentukan dalam koridor syariah.

Proses ini mencakup penciptaan kekayaan (*wealth generation*), pembersihan harta (*wealth purification*), perlindungan kekayaan (*wealth protection*), pengembangan aset (*wealth accumulation*), dan pendistribusian harta (*wealth distribution*). Oleh karena itu penting untuk memastikan bahwa sumber kekayaan berasal dari hal yang halal serta disucikan melalui zakat dan sedekah sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan hadist. Perlindungan harta juga dapat dilakukan melalui asuransi dan investasi yang berbasis syariah (Wardani, 2023).

Perencanaan keuangan bukan hanya sekedar mengatur pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga mencerminkan komitmen kita terhadap ajaran islam dalam aspek finansial. Prinsip utamanya adalah memastikan bahwa segala bentuk aktivitas keuangan kita sesuai dengan ketentuan syariah, mulai dari sumber penghasilan hingga cara membelanjakannya.

Saya melihat bahwa pendekatan ini memberikan makna yang lebih dalam dibandingkan dengan perencanaan keuangan konvensional, karena tidak hanya mengejar stabilitas finansial, tetapi juga mengejar keberkahan dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu setiap langkah dalam perencanaan keuangan syariah harus mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip

syariah. Menurut (Junia Fatma et al, 2024) langkah awal dalam merancang keuangan secara syariah adalah dengan memastikan bahwa semua sumber pendapatan berasal dari aktivitas yang halal. Setelah itu penting untuk mengatur pengeluaran berdasarkan nilai-nilai islam yang kita pegang, yang ketiga transparansi dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan adalah hal yang krusial. Terakhir, menetapkan tujuan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah menjadi fondasi agar seluruh proses ini tetap berada di jalan yang benar. Dengan menerapkan keempat langkah tersebut, perencanaan keuangan syariah tidak hanya membantu dalam mengelola harta secara tertib, tetapi juga membentuk kesadaran spiritual bahwa harta adalah amanah dari allah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman agar setiap keputusan finansial yang diambil tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga membawa keberkahan.

Perencanaan keuangan keluarga merupakan proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh individu atau keluarga melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dana untuk mencapai tujuan yang efisien, efektif, dan bermanfaat. Dengan pengelolaan yang baik, keluarga dapat menjadi keluarga yang harmonis dan sejahtera (Abdul Jalil, 2019).

Manfaat dan tujuan dari perencanaan keuangan keluarga dapat diperoleh melalui pemahaman dan penerapan penyusunan keuangan rumah tangga, seperti: memenuhi kebutuhan ekonomi setiap anggota keluarga, menjaga kestabilan finansial keluarga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi keluarga.

Langkah-langkah menyusun perencanaan keuangan keluarga meliputi pemeriksaan kondisi keuangan (*financial check-up*), penyusunan anggaran dan penentuan prioritas kebutuhan, penetapan tujuan keuangan, pengalokasian aset untuk investasi, manajemen risiko pribadi dan keluarga, serta perencanaan warisan. Secara umum, perencanaan keuangan keluarga dimulai dengan pemeriksaan keuangan atau *financial check-up* yang bertujuan untuk menilai kondisi keuangan secara keseluruhan. Tahapan ini mencakup:

1. Mengetahui jumlah kekayaan yang dimiliki beserta sumbernya, apakah berasal dari aset pribadi atau pembiayaan melalui hutang. Selain itu, perlu dihitung perbandingan antara aset dan hutang serta mengidentifikasi komponen aset lancar, aset tetap dan bentuk investasi yang ada.
2. Mengamati arus kas masuk dan keluar secara rutin. Hal ini mencakup besarnya pendapatan dan pengeluaran serta proporsi pengeluaran yang dialokasikan untuk berbagai kebutuhan seperti zakat, infaq, sadaqah, investasi, dana darurat, dan konsumsi rumah tangga (Fiaqul, 2018).

Pengelolaan keuangan yang baik oleh anggota keluarga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan, sehingga dapat menciptakan keluarga yang sakinah (Hartato Rianto, 2022). Mengatur keuangan keluarga secara terencana dan bijak sangat penting untuk menjaga kestabilan dan ketenangan dalam rumah tangga.

Dengan pengelolaan keuangan yang baik, kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi, masa depan bisa direncanakan dengan lebih matang, dan risiko masalah finansial pun bisa diminimalisir. Selain itu, memiliki tabungan, investasi, dan dana darurat menjadi langkah strategi untuk memastikan kesejahteraan keluarga tetap terjaga. Bagi kami kemampuan ini adalah fondasi utama dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh keberkahan.

KESIMPULAN

Perencanaan keuangan rumah tangga yang berlandaskan prinsip prinsip syariah dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, memuai beberapa implementasi dalam pengelolaan system keuangannya salah satunya menerapkan antara mana perkara yang haram dan mana perkara yang halal, dengan mengelola keuangan secara bertanggung jawab sesuai dengan tuntunan agama, keluarga tidak hanya terhindar dari masalah ekonomi yang dapat mengganggu keharmonisan, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan materi dan spiritual. kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam aspek finansial diyakini akan mendapat keberkahan. Implementasi prinsip prinsip syariah dalam setiap aspek keuangan keluarga menjadi kunci untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akherat kelak.

DAFTAR PUSTAKA

- Farma, J., Gunawan, E., dkk. (2024). Analisis Pengelolaan Keuangan Keluarga dalam Perspektif Islam. *Adz Dzahab: Junar Ekonomi dan Bisnis Islam*. 9(1).
- Hamzi, F. (2018). Nilai-Nilai Dasar Islam Pada Perencanaan Keuangan Keluarga. *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(1).
- Hadady, H., dkk. (2021). Mendefinisikan Pengelolaan Keuangan Dalam Keluarga Sakinah. *Society*, 9(1).
- Jalil, A. (2019). Penglolaan Keuangan Keluarga Solusi Keluarga Sakunah. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 2(1).
- Masrur, M. (2017). Konsep Harta dalam Al-Quran dan Hadis. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 95.
- Marlina, E., Ahyaruddin, M., dkk. (2017). Perwujudan Kelurga Sakinah Melalui Pengelolaan Keuangan Rumah Tngga Secara Islami. *Jurnal Pengabdian Untuk Mu negeri*, 1(2), 2.
- Rianto, H., Putri, A., & Aseandi, R. (2022). Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Muslim Melalui Implementasi Manajemen Keuangan Islami. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 6(1).
- Saraswati, A. M. (2022). Pelatihan Perencanaan Keuangan Syariah untuk Generasi Z dalam Mewujudkan Kebebasan Keuangan. *Jurnal Surya Masyarakat*, 5(1), 11.
- Zein, A, W., Anggraini,D., dkk. (2024). Falah Sebagai Tujuan Akhir Dalam Ekonomi Islam: Preseptif Kesejarteraan Dunia dan Akhirat. *JIS: Journal Islamic Studies*, 3(1)
- Wardhani, N. (2023). *Kaya dan Berkah Dengan Perencanaan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.